

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah ada pada diri manusia yang sifatnya fundamental dan kodratif sebagai suatu anugerah dari Allah yang harus dilindungi, dihormati, dan dijaga oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia merupakan hak yang hakikat dan keberadaannya melekat pada manusia sebagai makhluk Allah dan sebuah anugerah yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Kordi K. 2013:38).

Penegakan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab suatu negara yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat 4 menyatakan bahwa perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Karena itu pemerintah wajib melindungi hak seseorang agar tidak dilanggar siapapun, selain melindungi Hak Asasi Manusia pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak setiap negaranya.

Hak kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang wajib pemerintah penuhi hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik,

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan penderita gangguan jiwa merupakan kondisi dimana fisik maupun mental seseorang dalam keadaan tidak normal sehingga orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Karena itu seseorang yang mengalami gangguan jiwa memiliki hak untuk sembuh dengan bantuan pemerintah dan dukungan dari keluarga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 42 menegaskan bahwa :

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penderita gangguan jiwa merupakan kondisi cacat mental, sesuai dengan undang- undang tersebut penderita gangguan jiwa berhak mendapatkan perawatan, bantuan khusus dan kehidupan yang layak sesuai martabat kemanusiaannya. Selain itu pernyataan ini juga didukung oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 147 dan 149 menyatakan bahwa pasal 147

- (1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
- (3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tahun 2009 pasal 149 menyatakan bahwa :

- (1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam Keselamatan dirinya dan /atau orang lain, dan /atau mengganggu ketertiban dan /atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang
- (3) terlantar, menggelandang, mengancam, keselamatan dirinya dan / atau orang lain, dan /atau mengganggu ketertiban dan /atau keamanan umum.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
- (5) Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.

Pernyataan pasal 149 ayat 2 mengatakan bahwa Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan /atau orang lain wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan dari pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Selain itu Undang-undang yang mengatur mengenai pemenuhan hak terhadap orang gangguan jiwa terdapat pada Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang memperkuat peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 149 ayat (2).

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014

tentang kesehatan jiwa pasal 81 menyatakan bahwa :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan Upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan mengganggu ketertiban dan keamanan umum. ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam, keselamatan dirinya dan orang lain, dan mengganggu ketertiban dan keamanan umum yang dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ yang tidak mampu, tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu dan tidak diketahui keluarganya pasal tersebut mendukung pasal 149 ayat (2) dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan adanya pasal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak terhadap gangguan jiwa, hak yang dimaksud adalah mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi untuk memperoleh kesembuhan seutuhnya agar mereka dapat menjadi manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.rehabilitasi untuk penderita gangguan jiwa adalah rehabilitasi sosial.

Selain itu pencegahan dan penanganan pemasungan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa diatur dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 12 Tahun 2018 mengenai pedoman dan penanganan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa. pedoman tersebut ditetapkan untuk mencegah dan menangani pemasungan bagi penderita gangguan jiwa serta sebagai bentuk dukungan stop pemasungan bagi gangguan jiwa.

Namun diseluruh dunia seseorang yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang kurang baik, selain itu stigma yang terjadi dimasyarakat terhadap penderita ganggua jiwa menganggap bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa berbahaya,

sehingga sering terjadi deskriminasi, pengucilan, penolakan serta marginalisasi dalam masyarakat, masalah perekonomian dan Pendidikan juga berpengaruh terhadap perawatan yang diberikan terhadap orang yang mengalami gangguan mental, kurangnya pengetahuan serta minimnya pengobatan pasien gangguan jiwa mengakibatkan beberapa pelanggaran hak asasi sebagai contohnya pasung (Funk dan Drew, 2012 : 2).

Pelayanan kesehatan di Indonesia belum sesuai harapan baik dari segi sarana maupun fasilitas pendukung lainnya. hal ini tentunya akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan ini juga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ekspektasi Masyarakat dengan pelayanan yang diberikan pemerintah, sehingga masyarakat bisa saja tetap memilih untuk melakukan pemasangan ataupun penelantaran terhadap penderita. Menurut Bl, W., Syaeba, M., & Rustan, I. R. 2020 dalam membentuk pelayanan yang berkualitas baik maka yang harus dilakukan yaitu melakukan pengumpulan dengan metode observasi, wawancara yang dilakukan lebih awal.

Seperti yang terjadi di Wilayah Kabupaten Sumenep yang masih ditemukan orang yang mengalami gangguan jiwa berkeliaran di Taman Bunga yang letaknya persis di tengah tengah kota, mirisnya orang yang mengalami gangguan jiwa ini memakan makanan sisa yang sudah berada di tempat sampah, fenomena lain yang terjadi yaitu di marengan dimana orang yang mengalami gangguan jiwa membakar rumahnya sendiri dengan tidak sengaja karena membakar-bakar kertas di dalam rumahnya,

dan bahkan ada juga penderita gangguan jiwa dikurung dan dipasung oleh keluarganya dengan alasan malu. selain itu Pemerintah Kabupaten Sumenep belum memiliki peraturan khusus mengenai penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa

Orang yang mengalami gangguan jiwa juga perlu mendapatkan hak-haknya agar mereka bisa cepat pulih dan beraktifitas kembali, hak merupakan pelajaran dasar dari ilmu PPKn yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk orang dengan gangguan jiwa yang berhak mendapatkan hidup layak, berhak mendapatkan kebebasan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan masih banyak macam-macam hak lainnya.

Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berada di sumenep sebanyak 1.280 yang berada 27 kecamatan baik yang ada di daratan maupun di kepulauan, Informasi di himpun oleh jurnalis madurapers.com jumlah ini juga sudah disetujui oleh Kasi Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Hak Penanganan Orang Gangguan Jiwa di Kabupateen Sumenep”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam Pemenuhan Hak Penanganan terhadap Orang Gangguan Jiwa di Kabupaten Sumenep ?
2. Apa saja Hambatan Dinas Sosial dalam Melakukan Pemenuhan Hak Penanganan Orang Gangguan Jiwa di Kabupaten Sumenep ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran dinas sosial dalam pemenuhan hak penanganan orang gangguan jiwa di kabupaten sumenep.
2. Untuk mengetahui hambatan dinas sosial dalam melakukan pemenuhan hak penanganan orang gangguan jiwa di kabupaten sumenep.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menjadi bahan referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap jurusan Pendidikan Kewarganegaraan STKIP PGRI Sumenep.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif terhadap pemerintah yang bergerak dalam pelayanan sosial demi melindungi dan memberikan hak penderita gangguan jiwa agar mereka mendapatkan haknya secara utuh dan kembali normal sehingga dapat berkumpul lagi dengan keluarganya

- b. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa memiliki hak yang sama seperti orang yang sehat selain itu untuk mengetahui pentingnya peranan dinas sosial dalam pemenuhan hak terhadap orang gangguan jiwa.
- a) Untuk lebih mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional merupakan sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang telah ditentukan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan. sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “ Peran Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Hak Penanganan Orang Gangguan Jiwa Di Kota Sumenep “. (Sugiyono 2015:38) maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu :

1. Peran merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila orang melakukan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan. sedangkan status adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka sama saja ia menjalankan suatu fungsi. peran juga dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas menengah maupun bawahnya memiliki peran

yang sama. Peran juga merupakan suatu tindakan atau perilaku seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial. (Soekanto 2002:243)

2. Dinas Sosial memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan kesejahteraan dan rehabilitasi sosial, dalam pelaksanaan tugasnya dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. (Matnuh, 2016:949)
3. Pemenuhan Hak terhadap Penderita Gangguan Jiwa merupakan suatu hak yang harus di penuhi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat memiliki hidup yang sejahtera lahir dan batin sekaligus memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. selain ini di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 42 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana bunyi dalam Undang- Undang juga didukung oleh Undang- Undang No.36 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2) tentang kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak terhadap penderita gangguan jiwa hak yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi untuk memperoleh kesembuhan seutuhnya agar para penderita gangguan jiwa dapat menjadi manusia produktif.

